



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 15 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 34 TAHUN 2019  
TENTANG BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas program pemberian beasiswa prestasi pendidikan tinggi kepada masyarakat sebagai dukungan pembiayaan dalam bentuk beasiswa kepada mahasiswa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 108);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penerima beasiswa program satu desa dua sarjana adalah mahasiswa warga miskin yang menempuh pendidikan strata 1 dan/atau Diploma 4 pada PTN semua jurusan.
- (2) Penerima beasiswa prestasi pendidikan tinggi *Scientist* adalah Mahasiswa strata 1 dan/atau Diploma 4 pada PTN.
- (3) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. Fakultas Teknik pada program studi Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Planologi, Teknik Geologi/Geodesi, Teknik Limbah, Teknik Lingkungan, Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Informatika atau Teknik Komputer, Teknik Elektro dan Teknik Perminyakan;
  - b. Fakultas Pertanian;
  - c. Fakultas Peternakan dan Perikanan; dan
  - d. Fakultas Kedokteran pada program studi Kedokteran Umum.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf f dihapus, huruf d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kriteria Calon Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Dihilup
  - b. mahasiswa strata 1 dan/atau Diploma 4 PTN yang dibuktikan dengan Surat Keterangan menjadi mahasiswa dari PTN.
  - c. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - d. mahasiswa berprestasi yang dibuktikan dengan memenuhi salah satu atau lebih ketentuan berikut:
    - 1) mahasiswa yang memiliki indeks prestasi semester diatas 3,00 sejak semester 1 (satu); dan/atau
    - 2) juara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kejuaraan akademik tingkat provinsi, nasional, atau internasional sesuai bidangnya.
  - e. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pihak Swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup serta diketahui oleh Pihak Perguruan Tinggi; dan
  - f. dihapus.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Kriteria Calon Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:

- a. mahasiswa Strata 1 dan/atau Diploma 4 PTN yang dibuktikan dengan surat keterangan menjadi mahasiswa dari PTN yang bersangkutan;
- b. penduduk Bojonegoro yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil minimal 6 bulan sebelum pengajuan oleh calon penerima beasiswa;
- c. lulusan SMA sederajat dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1) nilai ujian sekolah rangking tertinggi didesa tempat tinggalnya;
  - 2) berasal dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan Kartu Program Keluarga Harapan dan/atau Kartu Indonesia Pintar, Kartu Petani Mandiri; dan
  - 3) diterima di Perguruan Tinggi Negeri pada semua jurusan.

- d. mahasiswa program satu desa dua sarjana yang dibuktikan dengan memenuhi satu atau lebih ketentuan berikut :
    - 1) Mahasiswa yang memiliki Indeks prestasi semester minimal 2,75 sejak semester 1 dan/atau;
    - 2) Juara 1 (satu) sampai 3 (tiga) kejuaraan akademik tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional sesuai bidangnya.
  - e. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha milik Negara dan/atau pihak swasta yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai serta diketahui oleh Perguruan Tinggi;
  - f. kriteria sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) selanjutnya diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bentuk pemberian beasiswa berupa uang yang diperhitungkan setiap semester sejak diterimanya usulan sampai dengan semester 8 (delapan), kecuali untuk Program Studi Kedokteran Umum sampai dengan semester 11 (sebelas).
  - (2) Kegiatan pemberian beasiswa pendidikan tinggi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
  - (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Mekanisme pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan;
- b. surat permohonan dilampiri dengan bukti sesuai kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 4A;
- c. Dinas Pendidikan melaksanakan seleksi sesuai dengan ketentuan;
- d. pemohon yang dinyatakan lulus seleksi menandatangani Surat Perjanjian Mengikuti Program Beasiswa Pendidikan Tinggi;
- e. pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada pendidikan tinggi negeri maupun swasta yang ditandai dengan surat pernyataan bermeterai cukup serta diketahui oleh Perguruan Tinggi;

- f. Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan calon penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi kepada Bupati berdasarkan hasil seleksi; dan
  - g. Bupati menetapkan penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam proses seleksi calon penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi, Kepala Dinas Pendidikan membentuk Tim Seleksi.
  - (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Beasiswa Pendidikan Tinggi diberikan dalam bentuk uang untuk biaya Uang Kuliah Tunggal.
  - (2) Penerima beasiswa pendidikan tinggi dari keluarga miskin selain menerima beasiswa sebagaimana pada ayat (1) diberikan bantuan biaya hidup yang besarnya sesuai kemampuan daerah.
  - (3) Besaran Biaya Uang Kuliah Tunggal sebagaimana pada ayat (1) diberikan per semester dan dibayarkan secara *at cost*.
8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendanaan Beasiswa Pendidikan Tinggi dibebankan pada APBD Kabupaten Bojonegoro.
  - (2) Kepala Dinas Pendidikan bersama Kepala Perangkat Daerah terkait melaksanakan proses penganggaran dana Beasiswa Pendidikan Tinggi melalui mekanisme belanja langsung di Dinas Pendidikan berdasarkan Keputusan Bupati.
  - (3) Beasiswa Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan melalui rekening mahasiswa yang bersangkutan.
9. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi dapat dihentikan apabila penerima beasiswa:
  - a. Tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 4A;
  - b. Meninggal dunia;

- c. Terbukti melakukan tindak pidana; dan
- d. Melanggar perjanjian yang telah disepakati.

(2) Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi wajib mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima apabila penerima beasiswa mengundurkan diri sebagai peserta penerima beasiswa dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

10. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam hal mahasiswa penerima beasiswa prestasi Pendidikan Tinggi mengambil cuti, maka tidak diberikan biaya sebagaimana Pasal 8.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 25 Pebruari 2020

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 25 Pebruari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 15.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001